

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam Pendidikan terakhir, S2. Pekerjaan PNS. tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
Melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, Pekerjaan PNS tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Arcamanik Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Penggugat hadir dan tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan pada tanggal 23 Januari 2017 dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Pebruari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 03 Pebruari 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 03 Pebruari 2017, yang pada pokoknya bahwa :

1. Keluarga terbanding tidak mengupayakan untuk damai, bahkan kakak kandung terbanding sejak perkenalan sampai jenjang perkawinan tidak menyukai pembanding;
2. Pembanding masih ingin mempertahankan pernikahan, mengingat pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak;
3. Mohon Majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan penyerahan memori banding pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 03 Maret 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 21 Pebruari 2017 dan tanggal 22 Pebruari 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung , baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 10 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2017 dengan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/0841/Hk.05/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 03 Februari 2017, sedang amar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat tanpa hadirnya Pembanding/Tergugat dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, Pembanding telah menerima surat pemberitahuan isi putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim

sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadji Rivai SH.MH., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 26 September 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat yang bernama xxx (saksi P.1) sebagai Ayah kandung penggugat dan xxx (saksi P-2) sebagai Kakak kandung Penggugat, dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak 4 tahun yang lalu dan sering terjadi perselisihan, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxx dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang ;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Terbanding telah mendatangkan dua orang saksi yaitu xxx, sebagai kakak kandung Tergugat dan xxx sebagai adik kandung Tergugat, dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat dan penggugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat pulang suka larut malam dan tidak ada perhatian terhadap anak.
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang 1 tahun yang lalu dan sekarang sudah 2 bulan sudah pisah rumah.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah susah di usahakan untuk dirukunkan.

Menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumahtangganya mengingat pertumbuhan dan perkembangan psykologi anak, tetapi sesuai fakta bahwa antara pembanding dan terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukannya lagi dengan Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan thalak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor : 2394/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 16 Januari 2017 Masehi yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. U.Wanuddin, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Harmaen., MH dan H. Asril Nasution,SH,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 14 Maret 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara.SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. U.Wanuddin,SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Harmaen, M.H.

H. Asril Nasution, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses penyelesaian perkara	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);